



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : POLITEKNIK STATISTIKA STIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERNI TRI ASTUTI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 715917

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.540.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
3. Tanah Seluas 122 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	209.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT H1B02N4ILO A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
2. MOBIL, HONDA BR-V DG 3.1 1.5 L Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	22.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	332.575.960
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.103.575.960
III. HUTANG	Rp.	4.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.099.575.960

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.